



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 89 – K / PM II-11 / AD / IX /2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAHARUDIN
Pangkat / Nrp : Pratu / 31040745410582
J a b a t a n : Tabak SLT Ru 3 Ton 1 Kiban B
K e s a t u a n : Yonif 406 / CK Brigif 4/DR
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 26 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dan Yonif 406/CK Brigif 4/DR selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/VI/2011 tanggal 22 Juni 2012 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 12 Juli 2012 sesuai dengan surat keputusan dari Dan Yonif 406/CK selaku Anikum Nomor : Kep/06/VII/2011 tanggal 11 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-4/ Dewa Ratna selaku PAPER A Nomor : Skep/17/IX/2012 tanggal 6 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/IX/2012 tanggal 24 September 2012.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/IX/2012 tanggal 24 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- (1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL (yang telah diganti warna menjadi biru langit dan Nopol R-5474-ML),
(2) 1 (satu) buah tang warna putih,
(3) 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning,
(4) 1 (satu) buah obeng kembang warna kuning,
(5) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

b. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD atas nama Sutarti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidak pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 di depan Warnet Hope Net Purbalingga, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata A Malino Goa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040745410582, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Ban Ce Sulawesi Selatan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/CK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh jenis Federal dengan membawa sebuah tas hitam kecil berisi tang warna putih, obeng pipih warna kuning muda dan obeng warna kuning dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa sampai di Warnet Hope Net Purbalingga melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU150 SCD warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang sedang terparkir di depan Warnet Hope Net, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mencurinya.

c. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sepeda kyuhnya di toko yang berjarak sekitar 100 meter dari Warnet Hope Net, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Warnet Hope Net lalu duduk di atas sepeda motor Suzuki satria FU yang akan diambilnya tersebut sambil mengawasi situasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa membawanya dengan cara mendorong, setelah sampai di jalan lorong kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng pipih warna kuning dimasukkan ke dalam kunci kontak lalu dipukul dengan batu dengan tujuan membuka kunci kontak secara paksa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka lampu depan untuk mencari kabel kontak, setelah ketemu kemudian memutus kabel berwarna hitam dan merah lalu menyambungnnya, setelah sepeda motor dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa pulang ke rumah isterinya di Desa Babakan Rt.15/04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga kemudian Terdakwa pergi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki mengambil sepeda kayuh yang Terdakwa simpan.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Sdr. Ade Triyono (Saksi-1) yang sedang berjaga warnet telah diberitahu oleh Jo Valencia Demitri (Saksi-3) bahwa sepeda motor Saksi-1 yang sedang diparkir di depan warnet tidak ada di tempat, setelah Saksi-1 keluar dan tidak melihat sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Polres Purbalingga.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib Petugas Polres Purbalingga atas nama Aipda Amirudin (Saksi-5) beserta 4 (empat) anggota Serse mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan serta membawa barang bukti ke Polres Purbalingga.

f. Bahwa kondisi barang bukti sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah berbeda dengan warna aslinya yaitu hitam abu-abu karena sudah dicat ulang dengan menggunakan cat pilox warna biru langit dan plat nomor juga diganti dengan nomor R-5474-ML.

g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib di depan warung makan di daerah Padamara Kab. Purbalingga berupa sebuah sepeda Suzuki Satria FU warna putih Nopol sudah tidak ingat lagi dan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui nama maupun alamatnya dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib di depan bengkel Variasi Motor Desa Babakan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berupa sepeda motor Yamaha Vixion namun karena pada saat itu dilokasi masih banyak orang sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di kebun milik warga sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amirudin
Pekerjaan : Polri
Pangkat / Nrp : Aipda / 70060336
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 20 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Majasari Rt. 03 Rw. 04 Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 21.00 wib Polres Purbalingga telah menerima laporan/pangaduan dari Sdr. Ade Triyono karyawan Hope Net Purbalingga alamat Desa Selabaya Rt.03/02 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga yang melaporkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.30 wib telah kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL saat diparkir di depan Warnet Hope Net Purbalingga, menindak lanjuti laporan tersebut.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib 4 (empat) orang anggota Reserse Polres Purbalingga pada melakukan penangkapan terhadap Pratu Kaharudin anggota Yonif 406/CK (Terdakwa) di rumah isterinya di Desa Babakan Rt.15 Rw.04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga dan disita sebagai barang bukti sebuah sepeda motor Suzuki satria FU warna biru dengan Nopol R-5474-ML.

4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang diparkir di depan Warnet Hope Net Purbalingga pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.30.

5. Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol R-5474-ML warna biru yang disita Polres Purbalingga adalah sepeda motor milik Sdr. Ade Triyono yang dilaporkan hilang pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 di depan Warnet Hope Net Purbalingga yang sudah berganti warna dari warna semula hitam abu-abu dan Nopol R-4396-BL.

6. Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib di depan warung makan di daerah Padamara Kab. Purbalingga berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol sudah tidak diingat lagi dan pada hari



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib di depan bengkel variasi motor Desa Babakan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol yang sudah tidak diingat lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tri Rustanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 28 Oktober 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Babakan Rt.15 Rw.04 Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga

1. Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah pada tanggal 19 Juni 2010 di KUA Kec. Kalimanah Purbalingga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 17 bulan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib rumah Saksi didatangi beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menanyakan suami Saksi, kemudian Saksi masuk untuk memberitahukan kepada suami Saksi kalau ada tamu namun tamu-tamu tersebut ikut masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap suami Saksi, Saksi baru tahu kalau tamu tersebut adalah anggota Polres Purbalingga dan menangkap suami Saksi karena diduga terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, kemudian suami Saksi dibawa ke Polres Purbalingga dan ikut disita HP Saksi merk Asiafone warna hitam, HP suami Saksi merk Asiafone warna silver, sepeda motor Suzuki Satria FU beserta tebeng, tabung cat pilok warna biru dan surat-surat yang diambil dari dompet suami Saksi.

3. Bahwa sebelumnya suami Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam tersebut adalah milik temannya yang dipinjam dan dibawa pulang pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib, selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 10.00 wib datang 2 (dua) orang teman suami Saksi yang bernama Sdr. Andi alamat kost Desa Mewek Purbalingga dan satu lagi yang tidak Saksi kenal membawa 3 (tiga) tabung cat PiloX warna biru untuk diberikan kepada suami Saksi, kemudian suami Saksi mengecat sepeda motor Suzuki Satria FU yang berwarna hitam dengan cat pilox warna biru, sekira pukul 13.00 wib setelah suami Saksi selesai mengecat sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. Andi dan temannya datang lagi membantu suami Saksi memasang tebeng sepeda motor.

4. Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada suami kenapa sepeda motor pinjaman kok di cat, dijawab bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Andi dan Sdr. Andi meminta tolong kepada suami Saksi untuk mengecatkan sepeda motornya karena Sdr. Andi pekerjaannya jual beli kendaraan.

5. Bahwa selain Sdr. Andi dan temannya yang sering datang ke rumah Saksi adalah Bpk. Alek Staf 1 Yonif 406/CK datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud mengajak suami Saksi untuk kembali masuk dinas di Yonif 406/CK namun tidak pernah ketemu dengan Terdakwa.

6. Bahwa suami Saksi mendapat perintah untuk pindah tugas ke Yonif 407/PK Slawi kemudian pada tanggal 9 maret 2012 berangkat ke Brigif 4/DR, pada tanggal 23 maret 2012 suami Saksi pulang ke rumah dengan lasan kembali berdinasi di Yonif 406/CK, pada pagi harinya tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 07.00 wib suami Saksi berangkat ke Yonif 406/CK, pada tanggal 27 Maret 2012 pulang ke rumah dan kembali berdinasi bersama Praka Dedi Adua dan suami Saksi di sel di satuan, pada tanggal 10 April 2012 suami Saksi pulang ke rumah dan pada tanggal 2 Mei 2012 dijemput oleh Danki selanjutnya dimasukkan ke sel lagi, pada tanggal 7 Mei 2012 suami Saksi dipindahkan ke Brigif 4/DR dan sejak tanggal 14 Mei 2012 suami Saksi kabur dari Brigif 4?DR.

7. Bahwa suami Saksi meninggalkan satuan Brigif 4/DR sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tertangkap tanggal 23 Juni 2012 berada di rumah Saksi di Desa Babakan Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga dan kegiatannya hanya nonton TV.

8. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pernah memiliki sepeda motor tetapi sudah di jual dan pada waktu kejadian tersebut hanya memiliki sepeda kayuh merk federal.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 sampai dengan Saksi-5 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang tetapi tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ade Triyono
Pekerjaan. : Karyawan Warnet Hope Net Purbalingga



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Desa Selabaya Rt.03/02 Kec. Kalimantanah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 18.15 wib Saksi berangkat bekerja di Warnet Hope Net Purbalingga untuk bekerja sebagai operator dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam Nopol R-4396-BL, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motornya di atas trotoar warnet sebelah utara samping pintu masuk menghadap ke arah barat dengan kondisi stang terkunci, kemudian Saksi masuk ke dalam warnet dan bekerja sebagai operator.
2. Bahwa sekira pukul 20.30 wib teman Saksi yang bernama Hans memberitahu kepada Saksi kalau sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat semula.
3. Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2009 warna abu-abu hitam, Noka MH8BG41CA9J315243, Nosin. G4201D375869 STNK atas nama Sutarti alamat Desa Penaruban Rt.001 Rw.002 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.
4. Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang sudah diamankan oleh Polres Purbalingga namun kondisinya sudah berubah yaitu sepeda meter sudah tidak ada, plat nomor sudah diganti dengan Nopol. R-5474-ML, warna sudah berubah menjadi biru langit, kunci kontak telah diganti baru, pelek ban depan belakang telah diganti lis biru, knalpot diganti racing dan ban luar depan belakang telah diganti baru dan saat sekarang sepeda motor tersebut diamankan di Ma Denpom IV/1 Purwokerto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ronny Trisanto Tjahjo Putro ST
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Purwokerto, 19 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Perum Purwokencana 1 Blok VI No.
1 A Rt. 03 Rw. 06 Kel. Purwanegara
Kec. Purwokerto Utara, Kab.
Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 21.30 wib Saksi baru saja dari Warnet Love Net kemudian masuk ke Warnet Hope Net, ada saat Saksi masuk ke Warnet Hope Net tiba-tiba Sdr. Jovalencia alias Hans yang hendak keluar Warnet melihat sepeda motor milik Sdr. Ade (Saksi-1) yang sebelumnya diparkir di depan Warnet Hope Net sudah tidak ada, kemudian Sdr. Hans memberitahu Saksi-1 yang sedang bertugas jaga warnet di Hope Net Purbalingga bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi-1 mengeceknya dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya padahal kunci kontaknya masih berada pada Saksi-1.

2. Bahwa kondisi tempat Saksi memarkir sepeda motornya yitu tepatnya di trotoar di depan warnet Hope Net Jl. Ahmad Yani Purbalingga, dengan kondisi ada penerangan lampu di teras depan Warnet, di depan Warnet tidak ada kamera pemantau, tidak ada tukang parkir ataupun Satpam dan situasi Warnet sedang ramai pengunjung ada sekitar 20 (dua puluh) pengunjung.

3. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengontrol tempat usaha Saksi yaitu Warnet Love Net dan Warnet Hope Net dan yang mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut adalah Saksi Sdr. Jovalencia alias Hans dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Jo. Valencia Demitri
Pekerjaan : Karyawan Warnet Hope Net
Purbalingga
Tempat/tanggal lahir : Malang, 20 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Purwakencana 1 Blok VI No.
1 A Rt.03 Rw.06 Kel. Purwanegara
Kec. Purwokerto Utara Kab.
Banyumas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.45 wib Saksi sedang bermain di Warnet Hope Net Jl. Ahmad Yani Kel. Kandanggampang Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, kemudian Saksi keluar dari Warnet Hope Net untuk menghirup udara segar, saat keluar dari Warnet Hope Net Saksi melihat sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi-1 sudah tidak ada di tempat parkir semula, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam Warnet Hope Net untuk memberitahu Saksi-1, setelah diberitahu kemudian Saksi-1 keluar untuk melihat dan memastikan keberadaan sepeda motornya dan ternyata sepeda motor milik Saksi-1 sudah tidak ada.

2. Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 yang hilang adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam tahun 2009 Nopol R-4396-BL, pada saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di depan Warnet Hope Net Purbalingga tepatnya didekat pintu masuk, jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari meja operator namun pandangan dari dalam Warnet ke tempat parkir sepeda motor terhalang kaca yang agak gelap dikarenakan kaca tersebut terdapat gambar-gambar, saat terparkir sepeda motor sudah dikunci stang dan dalam posisi standar ganda.

3. Bahwa tempat parkir Warnet Hope Net Purbalingga tidak dilengkapi kamera tersembunyi/CCTV dan tidak ada tukang parkir pada malam harinya, dari pengelola warnet hanya memasang tulisan himbuan agar helm dibawa masuk dan kendaraan dikunci pengaman ganda.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata A Malino Goa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040745410582, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur ban Ce Sulawesi Selatan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/CK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh jenis Federal dan membawa sebuah tas hitam kecil tas berisi tang warna putih, obeng pipih warna kuning muda serta obeng warna kuning dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sekira pukul 20.30 wib Terdakwa sampai di Warnet Hope Net Purbalingga dan melihat ada sepeda



motor Suzuki Satri FU warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang sedang terparkir di depan Warnet Hope Net, kemudian Terdakwa berniat mencurinya.

3. Bahwa setelah menyimpan sepeda kayuh miliknya di toko yang jaraknya sekitar 100 meter dari warnet Hope Net selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Warnet Hope Net lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU yang distandar dua sambil mengawasi situasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang maka Terdakwa membawanya dengan cara mendorong, setelah sampai di jalan lorong kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng pipih warna kuning kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak lalu dipukul dengan batu dengan tujuan membuka kunci kontak secara paksa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka lampu depan untuk mencari kabel kontak, setelah ketemu kemudian memutus kabel yang berwarna hitam dan merah lalu menyambunginya setelah sepeda motor dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarai dan membawa pulang ke rumah istrinya di Desa babakan Rt.15/04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kemudian Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki mengambil sepeda kayuh yang Terdakwa simpan.

4. Bahwa setelah mengambil sepeda kayuh pada malam itu juga Terdakwa mencopot tebeng kanan dan kiri serta melepas plat Nopol, kemudian pada pagi harinya sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke toko besi di daerah babakan untuk membeli cat pilox warna biru langit, setelah pulang tebeng sepeda motor warna hitam abu-abu Terdakwa cat pilox menjadi warna biru langit dan plat Nopol Terdakwa ganti menjadi R-5474-ML.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Purbalingga di rumah isterinya di Desa babakan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu pada hari dan tanggal yng sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mmei 2012 sekira pukul 20.00 wib di depan warung makan di daerah Padamara Kab. Purbalingga berupa sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih nopol sudah tidak ingat lagi dan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui nama maupun alamatnya dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.00 di depan bengkel Variasi Motor Desa Babakan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol sudah tidak diingat lagi namun karena pada saat itu dilokasi masih banyak orang sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di kebun milik warga sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda tersebut.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- (1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL (yang telah diganti warna menjadi biru langit dan Nopol R-5474-ML),
- (2) 1 (satu) buah tang warna putih,
- (3) 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning,
- (4) 1 (satu) buah obeng kembang warna kuning,
- (5) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

b. Surat-surat:

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD atas nama Sutarti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata A Malino Goa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040745410582, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Ban Ce Sulawesi Selatan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/CK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh jenis Federal membawa sebuah tas hitam kecil berisi tang warna putih, obeng pipih warna kuning muda dan obeng warna kuning dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa sampai di Warnet Hope Net Purbalingga melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU150 SCD warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang sedang terparkir di depan Warnet Hope Net, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan sepeda kayuhnya di sebuah toko yang berjarak sekitar 100 meter dari Warnet Hope Net, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Warnet Hope Net lalu duduk di atas sepeda motor Suzuki satria FU yang akan diambilnya tersebut sambil mengawasi situasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa membawanya dengan cara mendorong, setelah sampai di jalan lorong kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng pipih warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uning dimasukkan ke dalam kunci kontak lalu dipukul dengan batu dengan tujuan membuka kunci kontak secara paksa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka lampu depan untuk mencari kabel kontak, setelah ketemu kemudian memutus kabel berwarna hitam dan merah lalu menyambunginya, setelah sepeda motor dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa pulang ke rumah isterinya di Desa Babakan Rt.15/04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga kemudian Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki mengambil sepeda kayuh yang disimpannya.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa bermaksud untuk memilikinya walaupun hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Sdr. Ade Triyono yang sedang berjaga warnet diberitahu oleh Jo Valencia Demitri bahwa sepeda motornya yang sedang diparkir di depan warnet tidak ada di tempat, setelah Sdr. Ade Triyono keluar dan mencarinya tetapi tidak ketemu akhirnya melaporkan ke Polres Purbalingga.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib Petugas Polres Purbalingga atas nama Aipda Amirudin (Saksi-1) beserta 4 (empat) anggota Serse mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan serta membawa barang bukti berupa sepeda Suzuki Satria FU ke Polres Purbalingga.

7. Bahwa benar kondisi barang bukti sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berbeda dengan warna aslinya yaitu hitam abu-abu karena sudah dicat ulang dengan menggunakan cat pilox warna biru langit dan plat nomor juga diganti dengan nomor R-5474-ML.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib di depan warung makan di daerah Padamara Kab. Purbalingga berupa sebuah sepeda Suzuki Satria FU warna putih Nopol sudah tidak ingat lagi dan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui nama maupun alamatnya dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib di depan bengkel Variasi Motor Desa Babakan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga berupa sepeda motor Yamaha Vixion namun karena pada saat itu di lokasi masih banyak orang sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di kebun milik warga sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : " mengambil barang sesuatu"
3. Unsur ke-3 : "yang seluruhnya / sebagian milik orang lain"
4. Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata A Malino Goa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040745410582, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Ban Ce Sulawesi Selatan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/CK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Pratu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan " Mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "barang" dalam



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Berdasarkan Fakta-fakta dipersudangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan Adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh jenis Federal membawa sebuah tas hitam kecil berisi tang warna putih, obeng pipih warna kuning muda dan obeng warna kuning dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa sampai di Warnet Hope Net Purbalingga melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU150 SCD warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang sedang terparkir di depan Warnet Hope Net, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan sepeda kayuhnya di sebuah toko yang berjarak sekitar 100 meter dari Warnet Hope Net, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Warnet Hope Net lalu duduk di atas sepeda motor Suzuki satria FU yang akan diambilnya tersebut sambil mengawasi situasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa membawanya dengan cara mendorong, setelah sampai di jalan lorong kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng pipih warna kuning dimasukkan ke dalam kunci kontak lalu dipukul dengan batu dengan tujuan membuka kunci kontak secara paksa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka lampu depan untuk mencari kabel kontak, setelah ketemu kemudian memutus kabel berwarna hitam dan merah lalu menyambunginya, setelah sepeda motor dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa pulang ke rumah isterinya di Desa Babakan Rt.15/04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga kemudian Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki mengambil sepeda kayuh yang disimpannya.

3. Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah suatu barang bergerak yang dapat diperjual belikan serta bernilai ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

- Bahawa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh jenis Federal membawa sebuah tas hitam kecil berisi tang warna putih, obeng pipih warna kuning muda dan obeng warna kuning dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa sampai di Warnet Hope Net Purbalingga melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU150 SCD warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang sedang terparkir di depan Warnet Hope Net, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan sepeda kayuhnya di sebuah toko yang berjarak sekitar 100 meter dari Warnet Hope Net, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Warnet Hope Net lalu duduk di atas sepeda motor Suzuki satria FU yang akan diambilnya tersebut sambil mengawasi situasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa membawanya dengan cara mendorong, setelah sampai di jalan lorong kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng pipih warna kuning dimasukkan ke dalam kunci kontak lalu dipukul dengan batu dengan tujuan membuka kunci kontak secara paksa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka lampu depan untuk mencari kabel kontak, setelah ketemu kemudian memutus kabel berwarna hitam dan merah lalu menyambungnyanya, setelah sepeda motor dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa pulang ke rumah isterinya di Desa Babakan Rt.15/04 Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga kemudian Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki mengambil sepeda kayuh yang disimpannya.

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa bermaksud untuk memilikinya walaupun hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Sdr. Ade Triyono yang sedang berjaga warnet diberitahu oleh Jo Valencia Demitri bahwa sepeda motornya yang sedang diparkir di depan warnet tidak ada di tempat, setelah Sdr. Ade Triyono keluar dan mencarinya tetapi tidak ketemu akhirnya melaporkan ke Polres Purbalingga.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib Petugas Polres Purbalingga atas nama Aipda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirudin (Saksi-1) beserta 4 (empat) anggota Serse mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan serta membawa barang bukti berupa sepeda Suzuki Satria FU ke Polres Purbalingga.

6. Bahwa benar kondisi barang bukti sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berbeda dengan warna aslinya yaitu hitam abu-abu karena sudah dicat ulang dengan menggunakan cat pilox warna biru langit dan plat nomor juga diganti dengan nomor R-5474-ML.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : " Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" Telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

- Kata-kata " dengan maksud " adalah merupakan pengganti kata " dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa kata "untuk dimiliki secara melawan hukum " adalah penguasaan suatu barang tersebut bertentangan hukum yang berlaku di masyarakat yang meliputi hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh jenis Federal membawa sebuah tas hitam kecil berisi tang warna putih, obeng pipih warna kuning muda dan obeng warna kuning dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa sampai di Warnet Hope Net Purbalingga melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU150 SCD warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL yang sedang terparkir di depan Warnet Hope Net, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan sepeda kayuhnya di sebuah toko yang berjarak sekitar 100 meter dari Warnet Hope Net, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Warnet Hope Net lalu duduk di atas sepeda motor Suzuki satria FU yang akan diambilnya tersebut sambil mengawasi situasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa membawanya dengan cara mendorong, setelah sampai di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lorong kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng pipih warna kuning dimasukkan ke dalam kunci kontak lalu dipukul dengan batu dengan tujuan membuka kunci kontak secara paksa tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka lampu depan untuk mencari kabel kontak, setelah ketemu kemudian memutus kabel berwarna hitam dan merah lalu menyambunginya, setelah sepeda motor dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa pulang ke rumah isterinya di Desa Babakan Rt.15/04 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga kemudian Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki mengambil sepeda kayuh yang disimpannya.

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa bermaksud untuk memilikinya walaupun hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Sdr. Ade Triyono yang sedang berjaga warnet diberitahu oleh Jo Valencia Demitri bahwa sepeda motornya yang sedang diparkir di depan warnet tidak ada di tempat, setelah Sdr. Ade Triyono keluar dan mencarinya tetapi tidak ketemu akhirnya melaporkan ke Polres Purbalingga.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib Petugas Polres Purbalingga atas nama Aipda Amirudin (Saksi-1) beserta 4 (empat) anggota Serse mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan serta membawa barang bukti berupa sepeda Suzuki Satria FU ke Polres Purbalingga.

6. Bahwa benar kondisi barang bukti sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berbeda dengan warna aslinya yaitu hitam abu-abu karena sudah dicat ulang dengan menggunakan cat pilox warna biru langit dan plat nomor juga diganti dengan nomor R-5474-ML.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : " Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" Telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dalam diri Terdakwa tidak alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih berdinastis aktif telah dengan sengaja mengambil sepeda motor milik orang lain menggambarkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan sangat sangat merusak citra TNI di mata masyarakat.
- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tercela dan Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain karena walaupun sepeda motor telah ditemukan tetapi sudah rusak dan juga diganti warnanya oleh Terdakwa.
 - Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik orang lain dalam keadaan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sedang dalam pencarian oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata Masyarakat.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

(1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu Nopol R-4396-BL (yang telah diganti warna menjadi biru langit dan Nopol R-5474-ML).

- (2) 1 (satu) buah tang warna putih,
- (3) 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning,
- (4) 1 (satu) buah obeng kembang warna kuning,
- (5) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

b. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD atas nama Sutarti.

Terhadap barang bukti nomor urut (1) yaitu sepeda motor tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh karena itu menurut Majelis tidak perlu ditentukan statusnya, sedangkan barang bukti yang lain perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama KAHARUDIN. Pratu NRP. 31040745410582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- (1) 1 (satu) buah tang warna putih,
 - (2) 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning,
 - (3) 1 (satu) buah obeng kembang warna kuning,
 - (4) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD atas nama Sutarti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Supriyadi, S.H Nrp. 548421 dan Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Chk Reman, S.H., MH. Nrp. 11980021130172, Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, SH.
Mayor Chk Nrp. 548421

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp.547972

PANITERA

Sangadi, Bc.Hk
Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)